

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Pondok Pesantren Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan Pesantren

Ilham Akbar Ramdani\*, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*hambaramdani@gmail.com, farizizadii@gmail.com

**Abstract.** Criminal acts of sexual violence occur in educational units that have a religious background, one of which is Pesantren. Ministry of Religion issued Minister of Religion Regulation Number 73 of 2022 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Education Units at the Ministry of Religion. These regulations do not guarantee legal protection for victims of sexual violence, because often victims do not receive fair legal protection in accordance with applicable legal regulations. This research aims to determine and analyze the legal responsibility of Pesantren that ignore victims of homosexual violence in Pesantren in relation to legal protection for victims of homosexual violence in Pesantren in relation to the educational goals of Pesantren. The research method used is a normative juridical approach with qualitative methods to produce descriptive-analytical data. This research resulted in the conclusion that the Pesantren neglect of victims of homosexual violence is a violation that can be subject to administrative sanctions. However, the regulations that accommodate legal protection do not explain the mechanism for providing sanctions and categorizing the level of violations, giving rise to legal uncertainty. Legal protection for victims of homosexual violence in Pesantren is related to the educational goals of Pesantren; a)preventing sexual violence through the formation of superior individuals; b)preventing sexual violence by improving the quality of life of the community; c)development of Islamic values rahmatan lil 'alamin; d)the implementation of Pesantren based on national law.

**Keywords:** *Legal Protection, Victim, Sexual Violence.*

**Abstrak.** Tindak pidana kekerasan seksual terjadi pada Satuan Pendidikan yang memiliki latar belakang keagamaan, yaitu salah satunya adalah Pondok Pesantren. Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Peraturan tersebut belum menjamin upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, karena seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pondok pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dihubungkan dengan tujuan pendidikan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Namun peraturan yang telah ada tidak menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di pesantren memiliki hubungan dengan tujuan pendidikan pesantren; a) Pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan individu unggul; b) Pencegahan kekerasan seksual melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat; c) pengembangan nilai Islam rahmatan lil 'alamin; d) penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan hukum nasional.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual.*

## A. Pendahuluan

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai tata tertib pergaulan hidup yang berdasar pada keadilan. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak kekuasaan untuk bertindak dalam rangka menjalankan kepentingannya. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum, sebagai contoh perlindungan hukum setiap individu warga negara dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu dengan atau tanpa tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Kasus kekerasan seksual sudah tidak lagi mengenal tempat dan kondisi. Dimana pun dan dalam keadaan apapun kekerasan seksual dapat terjadi. Termasuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Satuan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat belajar, baik itu secara akademis ataupun moral justru menjadi tempat yang menakutkan.

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya terjadi di satuan pendidikan pada Kementerian Pendidikan, kekerasan seksual juga terjadi di satuan pendidikan pada Kementerian Agama, salah satunya di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang latar belakang pendiriannya untuk memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran Islam agar menumbuhkan kesadaran pentingnya moral yang berlandaskan keagamaan dalam kehidupan.

Korban kekerasan seksual menjadi salah satu subjek penting yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita korban merupakan orang yang menderita baik itu secara jasmani ataupun rohani karena perbuatan yang dilakukan orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi korban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Federasi Serikat Guru Indonesia, terhitung dari Januari hingga 18 Februari 2023, ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 50% kasus terjadi di jenjang SD/MI, 10% di jenjang SMP, dan 40% persen di Pondok Pesantren. Dari 10 kasus di atas, satuan pendidikan pada Kementerian Agama memegang persentase paling banyak dengan jumlah 60% dan 40% di satuan pendidikan pada Kemendikbudristek. Korban yang tercatat ada 86 anak dengan persentase 37,20% laki-laki dan 62,80% Perempuan.

Sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu Kementerian Agama dalam upaya memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum mengenai kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan pada Kementerian Agama maka dibuatlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (PMA Nomor 73 Tahun 2022). Lahirnya kedua peraturan tersebut merupakan upaya yang serius dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.

Hadirnya peraturan tersebut belum menjamin upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berjalan secara optimal, karena korban masih bisa diperlakukan dengan tidak baik oleh lingkungan sekitarnya, terlebih lagi terhadap korban yang masih mengenyam pendidikan di sekolah atau pondok pesantren. Tidak sedikit juga Pondok Pesantren yang menutupi kasus ini agar tidak tersebar luas. Namun akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut adalah tidak adanya kepastian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga amanat hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban tidak dapat berjalan seperti seharusnya.

Perumusan dan penegakan hukum pidana harus melalui penyesuaian dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut yang kemudian akan menjadi pedoman bagi perilaku yang dianggap layak dan pantas dengan seharusnya. Adanya *legal gap* atau ketidaksesuaian antara *law in book* dengan *law in action* perlu menjadi perhatian khusus pengawas pelaksanaan kebijakan. Sehingga penyelenggara pendidikan mampu menjalankan aturan dengan baik dan melakukan upaya lain dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban untuk memperoleh keadilan, agar tujuan pendidikan pesantren dapat dicapai. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum Pondok Pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dihubungkan dengan tujuan Pendidikan Pesantren.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif melakukan analisis terhadap produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analisis dengan mengkaji latar belakang dari permasalahan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dengan analisis yuridis normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Pondok Pesantren**

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya relasi kuasa, relasi gender, dan budaya pemerkosaan. Relasi kuasa di Pondok Pesantren antara santri senior dengan santri junior, antara ustadz dengan santri, antara kyai dengan santri, begitu juga antara kyai dengan ustadz. Relasi kuasa tersebut membuka kemungkinan untuk terjadinya kekerasan seksual sekalipun itu di Pondok Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan. Otoritas yang digunakan secara sewenang-wenang ini mengakibatkan adanya kekerasan seksual yang tidak hanya menasar kepada lawan jenis, namun juga menasar korban dengan jenis kelamin yang sama dengan pelaku. Tidak hanya otoritas kekuasaan, otoritas terhadap keilmuan pun cenderung disalahgunakan oleh pelaku. Dalil-dalil agama yang selayaknya menjadi pedoman dalam berkehidupan justru digunakan sebagai senjata untuk mengelabui korban.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada satuan pendidikan khususnya Pondok Pesantren cenderung ditutup-tutupi untuk menjaga nama baik institusi pendidikan tersebut, terlebih Pondok Pesantren yang cenderung lebih tertutup dari dunia luar dan terkesan eksklusif mengakibatkan sulitnya akses untuk menyentuh dalam sisi penegakan hukum di Pondok Pesantren. Penyelesaian kasus cenderung mengedepankan cara kekeluargaan yang mengakibatkan tersampingkannya penyelesaian kasus secara hukum yang berdasarkan Undang-Undang. Persoalan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren khususnya penanganan terhadap korban. Seorang santri atau pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren akan menjadi tanggungjawab penuh pihak Pondok Pesantren karena orang tua/wali santri telah menitipkan anaknya kepada pihak Pondok Pesantren. Terpisahnya seorang anak dengan orang tua/wali menjadikan Pondok Pesantren perlu mengambil alih peran tersebut selama proses pendidikan. Sehingga, hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban dari santri perlu dipenuhi dan diperhatikan oleh Pondok Pesantren.

Contohnya apabila seorang santri menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren, maka di situlah peran Pondok Pesantren sebagai satuan pendidikan

diperlukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban. Pondok Pesantren dalam hal ini pimpinan beserta pengurus di bawahnya menjadi tempat mengadu santri selayaknya mereka mengadu kepada orangtua di rumah. Maka Pondok Pesantren pun harus bisa mengambil alih peran orang tua mereka selama berada di lingkungan Pondok Pesantren. Sehingga pengabaian yang dilakukan oleh Pondok Pesantren akan sangat berpengaruh kepada korban, karena selain harus mengalami penderitaan sebagai korban kekerasan seksual, korban juga harus menerima abainya pengganti orang tua mereka di Pondok Pesantren yang mengakibatkan korban menghadapi penderitaan dengan sendirian tanpa bantuan dari pihak yang berwenang.

Pengabaian terhadap penanganan kekerasan seksual di Pondok Pesantren juga dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan lain, yaitu penderitaan akibat dari perundungan dari teman-temannya. Selain itu, perilaku kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dirasa sulit untuk diselesaikan, karena pelaku akan selalu merasa aman akibat tidak adanya tindakan yang dilakukan Pondok Pesantren. Sebagai satuan pendidikan pada Kementerian Agama, Pondok Pesantren perlu memiliki komitmen yang serius untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Maka dari itu, penting bagi Pondok Pesantren untuk mematuhi payung hukum yang berlaku mengenai penanganan kekerasan seksual yang diatur di dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022.

Upaya mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama merupakan salah satu tujuan dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dituangkan dalam Pasal 2 PMA Nomor 73 Tahun 2022. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dicapai juga tujuan lainnya yaitu mencegah dan menangani kekerasan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, serta menjamin tidak adanya pengulangan kekerasan seksual. Keempat tujuan tersebut saling berkaitan, sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya.

Merujuk pada pasal 1 angka 8 PMA Nomor 73 Tahun 2022, bahwa pencegahan merupakan segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual. Singkatnya, pencegahan merupakan upaya mitigasi untuk menghindari terjadi kekerasan seksual atau keberulangan kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh satuan pendidikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 PMA Nomor 73 Tahun 2022. Adapun pencegahan yang dimaksud dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan kegiatan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.

Berbeda halnya apabila kekerasan seksual telah terjadi, maka upaya yang dilakukan adalah penanganan. Pasal 1 angka 9 PMA Nomor 73 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Sama halnya seperti pencegahan, penanganan kekerasan seksual merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh satuan pendidikan melalui pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama, disebutkan bahwa proses pelaporan terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pelaporan langsung dilakukan oleh pelapor baik itu korban ataupun pendamping dengan mendatangi petugas yang menangani kekerasan seksual pada satuan pendidikan. Sedangkan pelaporan tidak langsung, pelapor menyampaikan secara elektronik melalui saluran pengaduan resmi pada satuan pendidikan. Jika merujuk pada pedoman penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama tersebut, maka dalam upaya penanganan sebelum terjadinya kekerasan seksual perlu dibentuk satuan tugas khusus untuk menangani atau setidaknya menerima laporan terkait kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan pada kementerian agama.

Setelah adanya laporan dugaan terjadinya kekerasan seksual, pimpinan satuan pendidikan berkewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, korban, terlapor,

atau pihak lain yang terkait. Klarifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran terjadinya dugaan peristiwa kekerasan seksual. Proses dan hasil dari klarifikasi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan, pelapor, dan terlapor. Klarifikasi terhadap laporan terjadinya kekerasan seksual dilakukan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.

Apabila telah diketahui adanya peristiwa kekerasan seksual, maka pimpinan satuan pendidikan wajib untuk:

1. Memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya; dan
2. Melaporkan kepada aparat penegak hukum

Upaya pertama yang dilakukan setelah adanya pelaporan adalah perlindungan. Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, saksi, pelapor, dan anak berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku yang wajib diberikan oleh pimpinan satuan pendidikan selama sumber daya yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak tersebut tersedia. Apabila satuan pendidikan tidak memiliki sumber daya yang memadai maka dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak.

Penanganan lain yang harus dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan atau pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan tugas sebagai pendamping adalah melakukan pendampingan yang meliputi konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi. Pendampingan juga dapat dilakukan oleh pemuka agama, pekerja sosial, penasihat hukum, atau pendamping yang dilatih secara khusus untuk melakukan penanganan kekerasan seksual. Selain perlindungan dan pendampingan, terhadap kasus kekerasan seksual juga wajib dilakukan penindakan yang dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan. Penindakan yang dilakukan berupa pembebasan sementara dari tugas dan/atau jabatannya apabila terlapor merupakan pendidik atau tenaga kependidikan. Sedangkan terhadap terlapor yang merupakan peserta didik yang berusia di atas 18 tahun maka dilakukan pembebasan sementara dari layanan pendidikan. Pasca terjadinya kekerasan seksual, penanganan yang tak kalah penting dan wajib dilakukan adalah pemulihan terhadap korban yang dilakukan oleh pendamping. Pemulihan yang dilakukan meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang santri (8) di Pondok Pesantren *Ezzat El-Fathir* yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, bahwa menurut pengetahuan santri tersebut yang bersangkutan tidak mengetahui adanya PMA Nomor 73 Tahun 2022. Akan tetapi, menurutnya pernah dilakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual oleh pihak Pondok Pesantren. Namun sosialisasi tersebut hanya sekedar menginformasikan pencegahan kekerasan seksual, tidak dijelaskan bagaimana langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan seksual. Santri tidak diberitahu bagaimana cara melapor dan juga menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Santri tersebut juga mengatakan bahwa di Pondok Pesantren *Ezzat El-Fathir* tidak ada satgas yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan seksual. Sampai dengan wawancara ini dilakukan menurut informasi dari narasumber tidak pernah ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren *Ezzat El-Fathir*.

Penulis juga melakukan wawancara kepada guru (9) pengabdian di *Ma'had Tahfidz Al-Arqam Al-Islami* yang merupakan cabang dari *Islamic Center Wadi Mubarak* Bogor. Pesantren tersebut berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang relatif jauh dari perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber yang merupakan Ustadz tidak mengetahui adanya PMA Nomor 73 Tahun 2022. Narasumber juga mengatakan bahwa di Pondok tempatnya mengajar tidak pernah ada sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satuan tugas untuk menangani kekerasan seksual juga tidak ada di Pondok Pesantren tersebut. Menurutnya keterbatasan informasi karena lokasi Pondok Pesantren yang berada di perkampungan menjadi salah satu faktor lambatnya informasi didapatkan. Hingga wawancara ini dilakukan tidak pernah ditemukan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di *Ma'had Tahfidz Al-Arqam Al-Islami*.

Penulis juga melakukan wawancara kepada keluarga (10) pengelola Pondok Pesantren Al-Amin di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan dan hasil dari konfirmasi narasumber kepada Kepala Sekolah SMP Terpadu Al-Amin sekaligus sebagai pengelola Pondok Pesantren Al-Amin, didapatkan informasi bahwa Pondok Pesantren tersebut tidak mengetahui adanya PMA Nomor 73 Tahun 2022. Narasumber juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada satuan tugas khusus untuk menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren, sehingga sosialisasi atau edukasi kepada santri dan warga Pondok Pesantren lainnya mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga tidak pernah dilakukan. Pengelola Pondok Pesantren tersebut mengatakan bahwa yang diketahui adalah Pesantren Ramah Anak yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Untuk penanganan kekerasan seksual, Pondok Pesantren memiliki cara sendiri untuk menanganinya dengan mengedepankan konsep *tabayyun* dalam Islam.

Semua proses penanganan kekerasan seksual merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pondok Pesantren. Karena dalam Pasal 19 ayat (1) PMA Nomor 73 Tahun 2022 disebutkan bahwa satuan pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dikenai sanksi administratif. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa aturan ini memiliki sifat yang memaksa pada setiap satuan pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama untuk menjalankan norma hukum tersebut. Adapun sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PMA Nomor 73 Tahun 2022 dapat berupa:

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghentian bantuan
4. Pembekuan izin penyelenggaraan satuan pendidikan
5. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
6. Pencabutan izin penyelenggaraan satuan pendidikan
7. Pencabutan tanda daftar satuan pendidikan

Penulis mengartikan pengabaian sebagai bentuk tidak dilakukannya upaya pencegahan dan/atau penanganan kekerasan seksual. Sehingga bentuk pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis sama dengan satuan pendidikan yang tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 (1) PMA Nomor 73 Tahun 2022.

Dengan demikian sanksi di atas merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas abainya Pondok Pesantren terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Mekanisme pemberian sanksi disesuaikan dengan sebab atau tindakan yang dilakukan Pondok Pesantren yang kemudian melahirkan akibat berupa sanksi administratif yang setara dengan pelanggarannya. Penerapan sanksi tersebut juga disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya dimulai dari sanksi administratif ringan berupa teguran lisan hingga sanksi administratif berat berupa pencabutan tanda daftar satuan pendidikan. Namun, dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 tidak mengatur mengenai mekanisme pemberian tingkatan sanksi dan juga tidak dijelaskan bentuk pelanggaran apa saja yang dikategorikan ke dalam pelanggaran administratif ringan, sedang, ataupun berat.

Begitu juga dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama yang secara spesifik disebutkan hanya menjelaskan mengenai pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban. Pada kedua aturan tersebut tidak ditemukan mengenai mekanisme pemberian sanksi juga kategorisasi pelanggaran ringan hingga berat, sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan dapat mempersulit Kementerian Agama dalam menentukan hukuman yang tepat.

Ketiadaan penjelasan mengenai mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi pelanggaran di satuan pendidikan menyulitkan penegak hukum dalam menentukan hukum yang tepat. Beragam bentuk pelanggaran seharusnya dikenai sanksi yang sesuai. Tanpa kepastian hukum, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren berpotensi menjadi lemah.

### Hubungan dengan Tujuan Pendidikan Pesantren

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan haknya dan mampu menjamin subjek hukum yang menjadi korban. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kekerasan seksual maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut di tingkat satuan pendidikan keagamaan, maka Kementerian Agama membentuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.

Jika merujuk kepada UU TPKS, maka Kekerasan Seksual dilihat melalui pendekatan Tindak Pidana, sehingga erat kaitannya dengan pidana dan pemidanaan. Pemidanaan menurut teori kontemporer yang disampaikan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam Syarif maka memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Efek Jera
2. Edukasi
3. Rehabilitasi, Pembinaan, dan Pemasyarakatan
4. Pengayoman dan Pengendalian Sosial.

Pembentukan UU TPKS juga memiliki tujuan yang disebutkan dalam Pasal 3, yakni:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual

Namun apabila menggunakan pendekatan PMA Nomor 73 Tahun 2022, maka kekerasan seksual sebatas dipandang sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang perlu dicegah dan ditangani. Adapun tujuan pencegahan dan penanganan tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 2 PMA Nomor 73 Tahun 2022 adalah:

1. Mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual;
2. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
3. Mewujudkan lingkungan di satuan pendidikan tanpa kekerasan seksual; dan
4. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual

Berbeda halnya dengan tujuan UU TPKS, dalam tujuan PMA Nomor 73 Tahun 2022 tidak menyebutkan tujuan untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf b UU TPKS. Sehingga apabila melihat tujuan PMA Nomor 73 Tahun 2022 hanya berfokus kepada pencegahan kekerasan seksual dan penanganan pelaku kekerasan seksual, tanpa bertujuan untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Walaupun kemudian dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 PMA Nomor 73 Tahun 2022 diatur mengenai perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban.

Tiga poin tujuan di atas yaitu tujuan pemidanaan, tujuan UU TPKS, dan tujuan PMA Nomor 73 Tahun 2022 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Apabila melihat dari sudut pandang tujuan-tujuan tersebut, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren berfokus pada empat aspek, yaitu pemidanaan pelaku, pencegahan tindak pidana, penanganan dan pemulihan korban, serta pertanggungjawaban institusi pendidikan.

Keempat aspek perlindungan hukum berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020. Berikut adalah hubungan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis dengan tujuan pendidikan pesantren:

1. Pencegahan melalui pembentukan individu unggul. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan Pesantren adalah membentuk individu unggul dari segi keimanan, ketakwaan, akhlak, ilmu, kemandirian, dan tolong menolong yang berdasarkan keseimbangan dan moderat. Hal ini selaras dengan aspek perlindungan hukum pencegahan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana dapat dimulai dengan membentuk

manusia-manusia unggul yang memiliki akhlak mulia dan paham akan benar – salah, baik – buruk, dan indah – jelek. Sehingga edukasi manusia melalui keagamaan akan membentuk manusia unggul dari segi akhlak untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual baik itu dalam lingkup individu ataupun masyarakat.

2. Pencegahan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari manusia unggul yang telah disebutkan di atas akan terbentuk suatu kelompok masyarakat unggul yang taat syari'at islam dan hukum nasional. Pemahaman agama dan keberagaman yang moderat disertai dengan rasa cinta tanah air akan membentuk perilaku yang mendorong terciptanya lingkungan tanpa kekerasan seksual. Peningkatan kualitas hidup masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan sosial juga merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pesantren. Melalui pemenuhan secara pendidikan dan kesejahteraan sosial diharapkan akan membentuk masyarakat yang sadar akan bahaya kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual.
3. Pengembangan nilai Islam rahmatan lil'alamin sebagai bentuk pengendalian sosial untuk penanganan dan pemulihan korban. Islam rahmatan lil'alamin yang dimaksud disini adalah Islam yang menjadi manfaat bagi seluruh alam, termasuk manusia di dalamnya. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga Islam sering diartikan sebagai petunjuk bagi manusia. Islam hadir sebagai ajaran dan petunjuk agar melindungi manusia dari perbuatan buruk. Proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban bukan hanya tugas satu institusi saja. Namun juga tugas bersama untuk mengembalikan korban pada kondisi semula. Manfaat yang diberikan lingkungan kepada korban akan sangat berpengaruh pada proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Sehingga proses kebersamaan dalam manfaat itu lah yang menjadi cerminan Islam rahmatan lil'alamin, yang pengembangan nilainya diselenggarakan di Pesantren.
4. Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan hukum nasional. Pasal 17 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa penyelenggaraan Pesantren wajib berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penyelesaian persoalan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren, Pondok Pesantren harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Berpegang pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam butir kedua dan kelima Pancasila, maka Pondok Pesantren harus mampu memberikan rasa adil dalam penanganan kasus baik itu kepada korban ataupun pelaku. Begitu juga pemenuhan hak-hak substansial yang salah satunya disebutkan dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945, yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat. Semua santri dan masyarakat Pondok Pesantren berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan seksual.

Penegakan hukum, rehabilitasi, dan pembinaan perlu difasilitasi oleh pesantren dan dikoordinasikan dengan Kementerian Agama setempat. Pemidanaan pelaku dan pertanggungjawaban pesantren harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah perlu merumuskan hukum yang jelas untuk memberikan kepastian hukum, sehingga penyelenggaraan pesantren dan perlindungan korban kekerasan seksual dapat berjalan seiring.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PMA Nomor 73 Tahun. Kemudian selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa penerapan sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Namun, baik dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 ataupun dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama tidak dijelaskan atau bahkan disebutkan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat

pelanggaran yang dapat dianggap pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, atau pelanggaran berat. Tidak diaturnya kategorisasi tingkat pelanggaran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mempersulit pihak berwenang dalam menentukan hukum yang tepat. Ketidakpastian hukum tersebut juga berpotensi untuk melemahkan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Kaitan erat tersebut penulis bagi menjadi 4 (empat) poin, yaitu; a) pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan individu unggul (akhlak); b) pencegahan kekerasan seksual melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat (pemahaman agama dan kesejahteraan sosial); c) pengembangan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin sebagai bentuk pengendalian sosial untuk penanganan dan pemulihan korban; dan d) penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan hukum nasional.

### Acknowledge

Segala puji hanya bagi Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Fariz Farrih Izzadi, Lc., M.H. yang telah membimbing selama proses penelitian. Serta kepada pihak yang turut serta dalam penelitian ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, penulis juga ucapkan terima kasih sebagai upaya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala*. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif dalam upaya menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

### Daftar Pustaka

- [1] Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- [2] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [3] Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik RUU TPKS*, tnp., Jakarta, 2021.
- [4] Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- [5] Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- [6] Federasi Serikat Guru Indonesia, *Awal Tahun Ini 86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan*, Awal Tahun Ini, 86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan | Federasi Serikat Guru Indonesia (fsgi.or.id), diakses pada tanggal 14 Oktober 2023 Pukul 14.07
- [7] Tasya Adinda Mardlatillah, Dian Alan Setiawan, Fariz Farrih Izadi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- [8] Wawancara dengan Bagas Tri Setyo Syawaluddin di Bandung, 4 April 2024
- [9] Wawancara dengan Farras Al-Hafidz di Bandung, 3 April 2024
- [10] Wawancara dengan Adinda Farhanah di Bandung, 28 April 2024
- [11] Aura Aulia Putri S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- [12] Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- [13] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>